



P U T U S A N
Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISRULLAH als. SERUL bin ABDUL GAPUR**

Tempat lahir : Desa Karta Mulia

Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 25 Desember 1985

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Desa Kartamulia Kecamatan
Gelumbang Kabupaten Muara Enim

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Redho Junaidi, S.H., Haryanto, S.H., Tabrani, S.H., CIL., Bahreinsyah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Polis Abdi Hukum" yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Sukabangun II KM 6,5 Nomor 1475 A samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang dan Kantor Cabang Jalan Jenderal A. Yani Nomor 107 RT. 19 (Hotel Maqdis) Plaju, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 No. Reg. Perk.: PDM-31/Epp.2/ME/02/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISRULLAH ALS. SERUL BIN ABDUL GAPUR, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara bulan 11 Nopember 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember sampai

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember tahun 2016, bertempat di kebun karet milik saksi korban Achmadi bin Cik Nang di Desa Kartamulia Lebung Tiung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2012 terdakwa disuruh oleh orang tua terdakwa yang bernama Abdul Gapur bin H. Kadir untuk menyadap karet di Kebun karet di Lebung Tiung Desa Kartamulia Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, yang masih bersengketa, lalu atas perintah orang tua terdakwa yang bernama Abdul Gapur bin H. Kadir tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa pergi menuju kebun karet yang terletak di Lebung Tiung Desa Kartamulia tersebut, kemudian terdakwa menyadap pohon karet tersebut dengan menggunakan pisau sadap lalu getah karetanya terdakwa kumpulkan ke dalam 2 buah kotak yang terbuat dari plastic warna hijau, sehingga setiap minggunya terdakwa menghasilkan getah karet sebanyak 250 kg. untuk kebun karet seluas kurang lebih 3 Ha, kemudian terdakwa terus menyadap pohon karet tersebut sampai pada tahun 2013 lalu istri saksi korban yang bernama Rohidah binti H. Nurdin menggugat tanah/kebun karet yang selama ini sudah disadap oleh terdakwa ke Pengadilan Negeri Muara Enim, yang mana tanah tersebut seluas kurang lebih 7 Ha yang berbatasan dengan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Roidah, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Rizal Haki/Nafisah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sodikin/Sriyati, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asmara, sehingga perkara tersebut sampai pada tahap

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 saksi korban Achmadi bin Cik Nang suami dari saksi Rohidah binti H. Nurdin telah menerima putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor : 2586 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015, yang mana isi putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi diantaranya terdakwa Isrullah bin Abdul Gopur, sehingga lahan yang telah disadap karetnya oleh terdakwa dengan cara menyuruh saksi Samikin als. Ikin bin Purwanto tersebut adalah milik sdri. Rohidah selaku istri dari saksi korban tersebut, namun setelah saksi korban menerima putusan tersebut terdakwa masih tetap mengambil/menyadap pohon karet dikebun yang terletak di Lebung Tiung Desa Karta Mulia Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tersebut milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan memiliki kurang lebih 1 (satu) ton getah karet tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Achmadi bin Cik Nang.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 April 2017 No. Reg. Perkara.: PDM-31/Epp.2/ME/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRULLAH ALS. SERUL BIN ABDUL GAPUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ISRULLAH ALS. SERUL BIN ABDUL GAPUR selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pisau sadap;
 - 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan getah karet yang terdiri dari satu buah mangkok yang terbuat dari plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2 (dua) buah kotak cetak getah karet warna hijau yang berisikan getah karet hasil sadapan;

Dikembalikan kepada Saksi Achmadi Bin Cik Nang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRULLAH ALS. SERUL BIN ABDUL GAPUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pisau sadap;
- 2 (dua) mangkok yang digunakan untuk menampung hasil sadapan
getah karet yang terdiri dari 1 (satu) mangkok getah yang terbuat dari
batok kelapa dan 1 (satu) mangkok getah karet yang terbuat dari
palstik warna biru;

- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (dua) buah kotak cetak getah karet warna hijau yang berisikan getah
karet hasil sadapan;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmadi Bin Cik Nang;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut baik Penuntut Umum
maupun Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 9 Mei 2017
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor
10/Akta.Pid/2017/PN.Mre dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa maupun
Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Terdakwa
telah mengajukan Memori Banding tanggal Mei 2017 dan Memori Banding

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 72//Pid.B/2017/PN.Mre dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 19 Mei 2017 No. W6-U6/537/HK.PID.01/V/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre, Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk mendidik Terdakwa juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, bukan untuk membalas dendam atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mematuhi isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2586 K/Pdt/2014 jo Nomor 36/PDT/2014/PT.PLG jo Nomor 10/PDT.G/2013/PN.ME yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2. Perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Ahmadi dan Saksi Roidah haruslah dipertimbangkan dan dihitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2586 K/Pdt/2014 tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwenang, yakni antara bulan Nopember 2016 sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre haruslah diubah sekedar mengenai pidana

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 233 sampai dengan Pasal 243, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya adalah sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Mre tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,-. (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: RABU, tanggal 12 JULI 2017, yang terdiri dari : NELSON SAMOSIR,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MUEFRI,SH.,MH., dan Dr. ARTHA THERESIA,SH.MH., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Juni 2017 Nomor

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/PEN.PID/2017/PT.PLG. untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **DARNO.SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MUEFRI,SH.,MH.,

NELSON SAMOSIR,SH.,MH.,

2. Dr. ARTHA THERESIA,SH,MH.,

PANITERA PENGGANTI

DARNO.SH.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)